



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/6102/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA CENTRE DAN KEPUSTAKAAN SERTA
PELAYANAN INFORMASI KEPEMILUAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan publikasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat terkait dengan informasi demokrasi dan Kepemiluan kepada masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Media Centre dan Kepustakaan serta Informasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

sebagaimana ...

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5656 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor : 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019 tentang Retensi Arsip Kepegawaian, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 701);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor : 192/HK.03.1-Kpt/6102/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor 34/HK.03.1-Kpt/6102/KPU-Kab/I/2019 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN MEDIA CENTRE DAN KEPUSTAKAAN SERTA PELAYANAN INFORMASI KEPEMILUAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Centre dan Kepustakaan Serta Pelayanan Informasi Kepemiluan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.
- KEDUA : Susunan dan struktur pengelola Media Centre, Kepustakaan dan Pelayanan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pengelola Media Centre sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Menata dan menghimpun dokumentasi dan publikasi hasil pemilu;
 2. Memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 3. Melaksanakan koordinasi dengan semua media masa dan media elektronik;
 4. Pengelolaan informasi terkait dengan regulasi dan informasi terkait hasil tahapan penyelenggaraan Pemilu /Pilkada;
 5. Penyusunan pelaporan kegiatan media centre.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Pengelola kegiatan Media Centre sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Mempawah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 17 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MEMPAWAH
 NOMO : 6/HK.03.1-Kpt/6102/KPU-KAB/II/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN MEDIA
 CENTRE DAN KEPUSTAKAAN SERTA
 PELAYANAN INFORMASI KEPEMILUAN PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MEMPAWAH TAHUN 2020.

NO	Nama Pengelola	Jabatan Dinas	Jabatan Pengelola Media Centre
1.	M. Agoes Soesanto, SH	Ketua KPU	Pengarah
2.	Mursalin SE.I	Anggota KPU	Pengarah
3.	Rasidi, S.Pd.I.,M.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
4.	Fetrus Anyim, S.Ag	Anggota KPU	Pengarah
5.	Munawaroh, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah
6.	Eldeni, S.Sos.,M.AP	Sekretaris	Penanggung jawab
7.	Tedy Cahyadi, S.Sos	Kasubbag Umum, Keuangan dan logistik	Ketua
8.	Harun, SH	Kasubbag Hukum	Wakil Ketua
9.	Dedi Kurniawan, SE	Kasubbag Teknis	Sekretaris
10.	Azudin, SE	Kasubbag Program dan data	Anggota
11.	A.Aidiansyah	Staf	Anggota
12.	Ari Dite Dwi Putra Noto	Staf	Anggota
13.	Widodo Budi Utomo	Staf	Anggota
14.	Sy. Rudi Sanjani,S.I.Pust	Staf	Anggota

Ditetapkan di Mempawah
 pada tanggal 17 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MEMPAWAH

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MEMPAWAH
 Kasubbag Hukum,

